SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;

b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif, baik bersifat bilateral maupun multilateral;

c. bahwa . . .

c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, pada tanggal 25 Januari 2011 di New Delhi telah ditandatangani Perjanjian mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*);

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011 di New Delhi yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Hindi, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Hukum,

Suripto

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*)

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Selaras dengan kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada lintas batas negara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Dengan . . .

Dengan meningkatnya hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, dan untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak maka diperlukan kerja sama yang efektif di bidang penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk pula penelusuran, pemblokiran, perampasan, atau penyitaan hasil dan sarana tindak pidana melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India telah sepakat mengadakan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011 di New Delhi.

Kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional. Oleh karena itu, perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana ini harus memperhatikan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana tersebut, antara lain:

1. Bantuan hukum timbal balik dapat terdiri atas:
   a. pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang;
   b. penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang;
   c. penyediaan informasi, dokumen, dan catatan;
   d. penyediaan barang, termasuk peminjaman barang bukti;

e. penggeledahan dan penyitaan;
f. pengambilan barang bukti dan keterangan;
g. mengizinkan kehadiran orang dari Negara Peminta pada saat pelaksanaan permintaan bantuan;
h. menghadirkan orang yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, persidangan atau proses perkara pidana lainnya di Negara Peminta;
i. memfasilitasi kehadiran saksi atau bantuan terhadap orang yang melakukan penyidikan;
j. melakukan upaya untuk penelusuran, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, perampasan dan pengembalian hasil-hasil dan/atau sarana-sarana tindak pidana; dan
k. setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum Negara Diminta.

2. Perjanjian ini berlaku pula untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik yang terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum dilakukannya Perjanjian ini.

3. Bantuan juga dapat diberikan dalam kaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan, atau proses hukum terkait tindak pidana perpajakan, bea cukai dan pengawasan valuta asing atau setiap masalah penghasilan lainnya.

4. Perjanjian ini hanya berlaku untuk bantuan hukum timbal balik antara Para Pihak, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh memberikan hak apapun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan dimaksud.

5. Pengecualian
   a. Perjanjian ini tidak berlaku terhadap:
      1) penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang tersebut;

2) pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan
3) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

b. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk melakukan di wilayah Pihak lainnya penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimiliki secara eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain menurut hukum nasionalnya.

6. Otoritas Pusat

Otoritas Pusat yang akan memproses permintaan bantuan hukum timbal balik, dari Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dari Republik India adalah Kementerian Dalam Negeri.

7. Penolakan Bantuan

a. Alasan wajib

1) Permintaan bantuan hukum tidak dikabulkan apabila:

a) menurut pandangan Negara Diminta, pelaksanaan permintaan dimaksud akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan umum;

b) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang mana tersangka telah dinyatakan tidak bersalah atau diampuni;

c) Negara Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya dengan alasan-alasan tersebut;

d) Negara Peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantuan yang dimintakan tidak akan dipergunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Negara Diminta;

e) Negara Peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk pengembalian bukti-bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan hukum sesuai Perjanjian ini;
f) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang hanya diatur dalam hukum militer, dan bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum; dan
g) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang bersifat politik.

2) Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:
a) tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau keluarga terdekatnya;
b) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dimana Para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Peserta dalam konvensi tersebut, untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;
c) tindak pidana yang pada saat permintaan diajukan terkait dengan terorisme berdasarkan hukum Negara Diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana politik;
d) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.

3) Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berat terhadap badan, orang, nyawa dan harta benda, walaupun bermotif politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik.

b. Alasan sukarela

Permintaan bantuan dapat tidak dikabulkan apabila:

1) pemberian bantuan dimaksud dapat, atau mungkin dapat mengancam keselamatan siapapun, walaupun orang tersebut berada di dalam atau di luar wilayah Negara Diminta;

2) permintaan untuk pemblokiran, perampasan atau penyitaan hasil-hasil tindak pidana atau penyitaan terhadap harta benda terkait suatu perbuatan/tindakan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemblokiran, perampasan atau penyitaan di Negara Diminta; dan
3) permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan ataupun penghukuman terhadap seseorang yang berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak berdasarkan hukum nasional Negara Diminta.

c. Bantuan tidak dapat ditolak semata-mata dengan alasan kerahasiaan bank atau lembaga keuangan sejenis atau tindak pidana tersebut juga dianggap berkaitan masalah fiskal.

8. Pelaksanaan Permintaan
   a. permintaan bantuan harus segera dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Negara Diminta dan dengan cara yang dikehendaki oleh Negara Peminta;
   b. Negara Diminta harus, berdasarkan permintaan, memberitahukan Negara Peminta mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan bantuan;
   c. bantuan dapat ditunda oleh Negara Diminta jika pelaksanaan bantuan dimaksud dapat mengganggu penyidikan atau penuntutan yang sedang berjalan di Negara Diminta;
   d. Negara Diminta harus segera memberitahukan Negara Peminta mengenai keputusannya untuk tidak memenuhi keseluruhan atau sebagian permintaan bantuan, atau menunda pelaksanaan bantuan, dan harus menyampaikan alasan-alasan keputusan dimaksud;
   e. sebelum menolak suatu permintaan bantuan atau sebelum menunda pelaksanaan permintaan, Negara Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan sesuai syarat-syarat yang dipandang perlu. Apabila Negara Peminta setuju menerima bantuan sesuai dengan syarat-syarat tersebut, Negara Peminta harus mematuhinya.

9. Pemberlakuan . . .

9. Pemberlakuan dan Pengakhiran
   a. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang lebih akhir;
   b. salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan setelah diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan bantuan hukum timbal balik yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5514

REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
REPUBLIK INDIA
TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India (selanjutnya disebut sebagai Para Pihak);

Mengingat hubungan bersahabat yang telah terjalin antara kedua negara;

Berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama yang erat dalam bidang penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk pula penelusuran, pemblokiran, perampasan atau penyitaan hasil-hasil dan sarana-sarana tindak pidana, melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. Para Pihak harus, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan berdasarkan hukum nasionalnya, seluas-luasnya saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

2. Untuk tujuan Perjanjian ini, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana berarti setiap bantuan yang diberikan oleh Negara Diminta berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan atau proses hukum lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana, yang pada saat permintaan bantuan diajukan, berada di dalam yurisdiksi Negara Peminta.

3. Bantuan hukum timbal balik dapat terdiri atas:

   (a) pencarian dan pengidentifikasian orang-orang dan barang-barang;

   (b) penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang-orang;

   (c) penyediaan informasi, dokumen-dokumen dan catatan-catatan;

(d) penyediaan barang-barang, termasuk peminjaman barang-barang bukti;

(e) penggeledahan dan penyitaan;

(f) pengambilan barang bukti dan keterangan;

(g) mengizinkan kehadiran orang-orang dari Negara Peminta pada saat pelaksanaan permintaan bantuan;

(h) menghadirkan orang yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, persidangan atau proses perkara pidana lainnya di Negara Peminta;

(i) memfasilitasi kehadiran saksi atau bantuan terhadap orang yang melakukan penyidikan;

(j) melakukan upaya untuk penelusuran, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, perampasan dan pengembalian hasil-hasil dan atau sarana-sarana tindak pidana; dan

(k) setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum Negara Diminta.

4. Perjanjian ini berlaku pula untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik yang terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian ini.

5. Bantuan juga dapat diberikan dalam kaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan atau proses hukum terkait tindak pidana perpajakan, bea cukai dan pengawasan valuta asing atau setiap masalah penghasilan lainnya.

6. Perjanjian ini hanya berlaku untuk bantuan hukum timbal balik antara Para Pihak. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh memberikan hak apa pun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak atau mengenyampingkan bukti-bukti, atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan dimaksud.

PASAL 2
PENGECUALIAN

1. Perjanjian ini tidak berlaku terhadap:

(a) penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang tersebut;

(b) pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan

(c) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

2. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk melakukan di wilayah Pihak lainnya penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimiliki secara eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain menurut hukum nasionalnya.

PASAL 3
OTORITAS PUSAT

1. Masing-masing Pihak harus menunjuk otoritas pusat untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Untuk Pemerintah Republik Indonesia, Otoritas Pusat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk Pemerintah Republik India adalah Kementerian Dalam Negeri.

3. Permintaan bantuan dan seluruh komunikasi yang terkait akan dikirimkan melalui saluran diplomatik atau secara langsung melalui Otoritas Pusat dari salah satu Pihak kepada Otoritas Pusat Pihak lainnya apabila diperlukan.

PASAL 4
ISI PERMINTAAN

1. Dalam setiap perkara, permintaan bantuan harus mencantumkan:

   (a) nama lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan atau persidangan pidana yang berkaitan dengan permintaan tersebut;

   (b) sifat penyidikan, penuntutan atau proses perkara lainnya, dan termasuk rangkuman fakta-fakta dan salinan peraturan perundang-undangan yang diterapkan;

   (c) tujuan dari permintaan dan jenis bantuan yang dimintakan;

   (d) uraian tentang sifat masalah pidana dan status terkini, serta pernyataan yang menjelaskan rangkuman fakta-fakta dan ketentuan hukum yang terkait, termasuk ancaman hukuman maksimal terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan permintaan tersebut;

   (e) tingkat kerahasiaan yang diperlukan beserta alasan-alasannya;

   (f) batas waktu yang ditentukan untuk memenuhi permintaan tersebut; dan

(g) informasi atau tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan berdasarkan hukum nasional Negara Diminta atau hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan tersebut secara layak.

2. Dalam hal-hal berikut, permintaan bantuan harus memuat:

(a) dalam hal permintaan untuk pengambilan barang bukti, penggeledahan dan penyitaan, penelusuran, pembekuan, penyitaan dan perampasan hasil-hasil dan sarana-sarana tindak pidana, pernyataan yang memuat informasi atau petunjuk-petunjuk lainnya yang menjelaskan keberadaan hasil-hasil dan atau sarana-sarana tindak pidana di yurisdiksi Negara Diminta; dan

(b) dalam hal menghadirkan orang yang ditahan, keterangan tentang orang atau jabatan orang yang akan bertanggung jawab untuk menahan selama proses pemindahan, lokasi dimana tahanan akan dipindahkan dan kemungkinan tanggal kembalinya tahanan dimaksud.

3. Apabila diperlukan, dan dimungkinkan, permintaan bantuan harus memuat pula:

(a) identitas, kewarganegaraan dan lokasi orang atau orang-orang yang menjadi pokok penyidikan, penuntutan atau persidangan pidana;

(b) rincian prosedur atau persyaratan tertentu apapun yang dikehendaki oleh Negara Peminta untuk dipenuhi beserta alasan-alasannya;

(c) dalam hal permintaan untuk mengambil bukti dari seseorang, indikasi tentang apakah perlu keterangan di bawah sumpah atau pernyataan yang diakui kebenarannya, dan uraian tentang hal-hal pokok yang terkait dengan bukti atau pernyataan yang diminta; dan

(d) penjelasan mengenai dokumen-dokumen, catatan-catatan, atau barang-barang bukti yang dimintakan.

4. Jika Negara Diminta menganggap bahwa informasi yang diberikan tidak mencukupi untuk melaksanakan permintaan tersebut, Negara Diminta dapat meminta informasi tambahan agar permintaan dapat dilaksanakan.

5. Permintaan bantuan harus disampaikan secara tertulis. Namun, dalam keadaan mendesak atau apabila diperkenankan oleh Negara Diminta, permintaan dapat disampaikan secara lisan namun kemudian harus segera ditegaskan kembali secara tertulis.

PASAL 5
PENOLAKAN BANTUAN

ALASAN WAJIB

1. Permintaan bantuan hukum tidak dikabulkan apabila:

   (a) Menurut pandangan Negara Diminta, pelaksanaan permintaan dimaksud akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan umum;

   (b) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang mana tersangka telah dinyatakan tidak bersalah atau diampuni;

   (c) Negara Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya dengan alasan-alasan tersebut;

   (d) Negara Peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantuan yang dimintakan tidak akan dipergunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Negara Diminta;

   (e) Negara Peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk pengembalian bukti-bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan hukum sesuai Perjanjian ini;

   (f) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang hanya diatur dalam hukum militer, dan bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;

   (g) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang bersifat politik.

2. Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:

   (a) tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau keluarga terdekatnya;

   (b) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dimana Para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Peserta dalam konvensi tersebut, untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;

   (c) tindak pidana yang pada saat permintaan diajukan terkait dengan terorisme berdasarkan hukum Negara Diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana politik;

(d) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.

3. Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berat terhadap badan, orang, nyawa dan harta benda, walaupun bermotif politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik.

ALASAN SUKARELA

4. Permintaan bantuan dapat tidak dikabulkan apabila:

(a) pemberian bantuan dimaksud dapat, atau mungkin dapat mengancam keselamatan siapapun, walaupun orang tersebut berada di dalam atau di luar wilayah Negara Diminta;

(b) permintaan untuk pemblokiran, perampasan atau penyitaan hasil-hasil tindak pidana atau penyitaan terhadap harta benda terkait suatu perbuatan/tindakan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemblokiran, perampasan atau penyitaan di Negara Diminta;

(c) permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan ataupun penghukuman terhadap seseorang yang berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak berdasarkan hukum nasional Negara Diminta.

5. Bantuan tidak dapat ditolak semata-mata dengan alasan kerahasiaan bank atau lembaga keuangan sejenis atau tindak pidana tersebut juga dianggap berkaitan masalah fiskal.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERMINTAAN

1. Permintaan bantuan harus segera dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Negara Diminta dan dengan cara yang dikehendaki oleh Negara Peminta.

2. Negara Diminta harus, berdasarkan permintaan, memberitahukan Negara Peminta mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan bantuan.

3. Bantuan dapat ditunda oleh Negara Diminta jika pelaksanaan bantuan dimaksud dapat mengganggu penyidikan atau penuntutan yang sedang berjalan di Negara Diminta.

4. Negara Diminta harus segera memberitahukan Negara Peminta mengenai keputusannya untuk tidak memenuhi keseluruhan atau

sebagian permintaan bantuan, atau menunda pelaksanaan bantuan, dan harus menyampaikan alasan-alasan keputusan dimaksud.

5. Sebelum menolak suatu permintaan bantuan atau sebelum menunda pelaksanaan permintaan, Negara Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan sesuai syarat-syarat yang dipandang perlu. Apabila Negara Peminta setuju menerima bantuan sesuai dengan syarat-syarat tersebut, Negara Peminta harus mematuhinya.

PASAL 7
PENYAMPAIAN DOKUMEN-DOKUMEN

1. Negara Diminta harus melaksanakan permintaan untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang dikirimkan kepadanya untuk tujuan penyampaian dokumen-dokumen tersebut oleh Negara Peminta.

2. Negara Peminta harus mengirimkan permintaan untuk penyampaian dokumen mengenai tanggapan atau kehadiran di Negara Peminta dalam waktu yang layak, sebelum tanggapan atau kehadiran yang telah dijadwalkan.

3. Negara Diminta harus menyampaikan kepada Negara Peminta bukti penyampaian dokumen. Jika penyampaian dokumen tidak dapat dilaksanakan, Negara Peminta harus diberitahukan alasan-alasannya.

PASAL 8
PEMBERIAN INFORMASI, DOKUMEN-DOKUMEN, CATATAN-CATATAN DAN BARANG-BARANG

1. Negara Diminta harus, berdasarkan permintaan, menyediakan kepada Negara Peminta salinan informasi, dokumen-dokumen dan catatan-catatan pemerintah, kementerian dan badan-badan pemerintahan lainnya yang terbuka untuk publik.

2. Negara Diminta dapat, berdasarkan permintaan, menyediakan kepada Negara Peminta setiap informasi, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan barang-barang lainnya yang berada dalam penguasaan pemerintah, kementerian atau badan-badan pemerintahan lainnya, tetapi tidak terbuka untuk publik, sepanjang dimungkinkan dan sesuai persyaratan yang sama sebagaimana hal-hal tersebut dapat tersedia untuk badan-badan penegak hukum dan lembaga peradilan Negara Diminta.

3. Negara Diminta dapat menyediakan salinan resmi dokumen catatan-catatan, kecuali Negara Peminta secara jelas meminta dokumen-dokumen yang asli.

4. Dokumen-dokumen, catatan-catatan, atau barang-barang asli yang telah diberikan kepada Negara Peminta harus dikembalikan kepada Negara Diminta sesegera mungkin berdasarkan permintaan.

5. Sepanjang tidak dilarang oleh hukum Negara Diminta, dokumen-dokumen, catatan-catatan atau barang-barang harus diberikan dalam suatu formulir atau dilengkapi dengan sertifikasi sebagaimana dikehendaki oleh Negara Peminta agar dokumen, catatan atau barang-barang dimaksud dapat dipergunakan sesuai hukum Negara Peminta.

PASAL 9
PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

1. Negara Diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolehkan, melaksanakan permintaan untuk penggeledahan dan penyitaan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Negara Peminta

2. Penggeledahan dan penyitaan harus dilaksanakan oleh Negara Diminta sepanjang dimungkinkan dan sesuai persyaratan yang sama berdasarkan hukumnya.

3. Otoritas yang berwenang Negara Diminta harus menyediakan informasi yang mungkin diperlukan oleh Negara Peminta mengenai, tetapi tidak terbatas pada, setiap hasil penggeledahan, tempat, identitas, keadaan, integritas dan kesinambungan penguasaan dokumen-dokumen, catatan-catatan, atau barang-barang yang disita, keadaan pada saat penyitaan serta penyimpanan selanjutnya barang-barang sitaan tersebut.

PASAL 10
PENGAMBILAN BARANG BUKTI

1. Negara Diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolehkan dan berdasarkan permintaan, memperoleh kesaksian dan dokumen-dokumen dari seseorang, termasuk orang dalam tahanan, atau untuk menyediakan barang-barang bukti untuk disampaikan kepada Negara Peminta.

2. Sepanjang hukumnya memperbolehkan, Negara Diminta harus memperbolehkan kehadiran otoritas yang berwenang Negara Peminta, orang-orang yang berkepentingan dengan proses hukum di Negara Peminta, dan perwakilan-perwakilan mereka ketika kesaksian atau bukti diambil di Negara Diminta dan untuk turut serta dalam mendapatkan bukti-bukti dimaksud dengan cara yang mungkin ditentukan oleh Negara Diminta.

3. Tata cara pengambilan bukti meliputi hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pejabat berwenang Negara Peminta yang hadir dalam pelaksanaan permintaan dapat diperkenankan untuk membuat transkrip verbatim dari proses tersebut. Penggunaan sarana teknis seperti

konferensi video untuk membuat transkrip verbatim dapat diperkenankan.

4. Jika seseorang di Negara Diminta menyatakan bahwa terdapat hak atau kewajiban untuk menolak memberikan bukti menurut hukum Negara Peminta, Negara Peminta harus, berdasarkan permintaan, menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Negara Diminta mengenai keberadaan hak tersebut. Dalam hal tidak ada bukti sebaliknya, pemberitahuan resmi tersebut harus dianggap sebagai bukti yang cukup mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya.

PASAL 11
KEHADIRAN PADA SAAT PELAKSANAAN PERMINTAAN

Sepanjang tidak dilarang oleh hukum dari Negara Diminta, pejabat berwenang Negara Peminta harus diperbolehkan untuk hadir di tempat pada saat pelaksanaan permintaan.

PASAL 12
KEHADIRAN TAHANAN UNTUK MEMBERIKAN KESAKSIAN ATAU MEMBERIKAN BANTUAN

1. Berdasarkan permintaan, seseorang yang berada dalam penahanan atau sedang menjalani hukuman di Negara Diminta, dapat dipindahkan untuk sementara waktu ke Negara Peminta untuk membantu penyidikan atau memberikan kesaksian, dengan syarat orang tersebut menyatakan kesediaannya. Negara Peminta harus menyetujui untuk mematuhi setiap persyaratan yang ditentukan oleh Negara Diminta.

2. Apabila orang yang dipindahkan disyaratkan untuk tetap berada dalam penahanan berdasarkan hukum Negara Diminta, Negara Peminta harus tetap menempatkan orang tersebut dalam penahanan dan harus mengembalikan orang tersebut kepada Negara Diminta setelah selesainya pelaksanaan permintaan.

3. Apabila hukuman yang dijatuhkan telah selesai, atau apabila Negara Diminta memberitahu Negara Peminta bahwa orang yang dipindahkan tersebut tidak lagi disyaratkan untuk ditahan, orang tersebut harus dibebaskan dan diperlakukan sebagai seseorang yang berada di Negara Peminta berdasarkan permintaan untuk menghadirkan orang tersebut.

PASAL 13
PEMBERIAN BUKTI ATAU PEMBERIAN BANTUAN PENYIDIKAN DI NEGARA PEMINTA

Negara Diminta harus memanggil orang, berdasarkan kesediaannya yang dinyatakan sebelumnya, untuk membantu penyidikan atau hadir sebagai saksi

dalam persidangan di Negara Peminta. Orang tersebut harus diberitahu mengenai perlindungan, fasilitas dan tunjangan yang akan diberikan.

PASAL 14
TINDAKAN JAMINAN KESELAMATAN

1. Sesuai dengan Pasal 13, seseorang yang berada di Negara Peminta untuk memenuhi suatu permintaan tidak boleh dituntut, ditahan atau dikenakan pembatasan kemerdekaan pribadi apapun di Negara Peminta atas setiap perbuatan atau pembiaran yang terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari Negara Diminta, tidak boleh pula orang tersebut diwajibkan untuk memberikan bukti dalam setiap proses hukum selain dari proses hukum yang berkaitan dengan permintaan.

2. Ayat 1 Pasal ini tidak berlaku lagi jika seseorang, yang bebas untuk pergi meninggalkan Negara Peminta, tidak meninggalkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan resmi bahwa kehadiran orang tersebut tidak diperlukan lagi atau, setelah meninggalkan, kembali secara sukarela.

3. Setiap orang yang memberikan persetujuan untuk memberikan bukti berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perjanjian ini tidak boleh dituntut atas dasar kesaksiannya, kecuali untuk sumpah palsu atau penghinaan terhadap pengadilan.

4. Setiap orang yang tidak memberikan persetujuan atau tidak dapat hadir di Negara Peminta tidak dapat dikenakan upaya paksa apapun di Negara Diminta.

PASAL 15
HASIL-HASIL DAN SARANA-SARANA KEJAHATAN

1. Negara Diminta harus, berdasarkan permintaan, berusaha untuk memastikan apakah terdapat hasil-hasil dan atau sarana-sarana kejahatan yang berada dalam yurisdiksinya dan harus memberitahu Negara Peminta mengenai hasil penyelidikannya. Negara Peminta harus pula memberikan informasi yang diperlukan atau bukti-bukti lain apapun yang menunjukkan keberadaan hasil-hasil dan atau sarana-sarana kejahatan tersebut di yurisdiksi Negara Diminta.

2. Dalam hal, berdasarkan Ayat 1, hasil-hasil dan/atau sarana-sarana kejahatan yang dicurigai tersebut ditemukan, Negara Diminta harus mengambil langkah-langkah yang diperbolehkan menurut hukumnya untuk menelusuri, membekukan, memblokir dan menyita hasil-hasil dan sarana-sarana kejahatan yang dicurigai tersebut, sementara menunggu putusan akhir mengenai hasil-hasil dan/atau sarana-sarana kejahatan tersebut oleh Pengadilan Negara Peminta.

3. Negara Diminta yang menguasai hasil-hasil dan atau sarana-sarana kejahatan yang dirampas atau disita harus, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negara Peminta, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan terhadap hasil-hasil dan atau sarana-sarana kejahatan tersebut berdasarkan hukumnya. Sepanjang hukumnya memperbolehkan, Negara Diminta harus memberikan hasil-hasil dan atau sarana-sarana kejahatan yang telah dirampas atau disita tersebut kepada Negara Peminta.

4. Dalam menerapkan Pasal ini, hak pihak ketiga yang beritikad baik harus dihormati berdasarkan hukum Negara Diminta. Apabila terdapat gugatan dari negara ketiga, Negara Diminta harus mewakili kepentingan Negara Peminta untuk berupaya mempertahankan hasil-hasil dan atau sarana-sarana kejahatan hingga adanya suatu putusan akhir oleh Pengadilan yang berwenang di Negara Peminta.

PASAL 16
TRANSIT ORANG DALAM PENAHANAN

1. Negara Diminta dapat, sesuai hukum domestik dan prakteknya, mengijinkan transit melalui wilayahnya seseorang/saksi yang ditahan, oleh Negara Peminta dari negara ketiga, dimana kehadirannya dimintakan oleh Negara Peminta dalam masalah pidana.

2. Apabila pesawat udara, kapal laut atau kereta api dengan apa orang tersebut dipindahkan mendarat atau berlabuh atau berhenti di Negara Diminta, pihak yang bertanggung jawab atas penahanan atau pengawal dari Negara Peminta, atau apabila dapat diterapkan, negara ketiga yang membantu Negara Peminta untuk memfasilitasi pemindahaan harus tetap bertanggung jawab atas penahanan orang yang dipindahkan tersebut selama transit di Negara Diminta, kecuali disepakati lain oleh Negara Diminta.

3. Tanpa mengurangi ketentuan pada Ayat 2 dan apabila Negara Diminta menyetujui, orang/saksi yang dipindahkan dapat untuk sementara waktu ditahan oleh lembaga yang berwenang Negara Diminta sampai dengan pemindahannya dilanjutkan.

4. Apabila transit dan/atau pemindahan orang tersebut tidak dilanjutkan atau telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam permintaan, Negara Diminta dapat memerintahkan bahwa orang/saksi tersebut dipindahkan dalam penahanan ke negara dari mana pertama kali orang tersebut dipindahkan.

PASAL 17
KERAHASIAAN

1. Negara Diminta harus menjamin untuk:

(a) Menjaga kerahasiaan informasi atau bukti-bukti yang diberikan atau sumber informasi tersebut sesuai dengan permintaan bantuan;

(b) menjaga kerahasiaan isi, dokumen-dokumen pendukung dan setiap tindakan yang diambil sesuai dengan permintaan bantuan;

(c) melindungi informasi dan bukti-bukti dari kehilangan, akses tanpa ijin, perubahan, pembocoran atau penyalahgunaan.

2. Apabila permintaan sesuai dengan ketentuan Ayat 1 dari Pasal ini tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar persyaratan kerahasiaan atau sepanjang bukti dan informasi tersebut diperlukan untuk masalah-masalah pidana yang dimintakan, Negara Diminta harus memberitahu Negara Peminta sebelum pelaksanaan permintaan dan Negara Peminta harus menentukan apakah permintaan tersebut tidak lagi perlu dilaksanakan.

PASAL 18
BATASAN PENGGUNAAN

Negara Peminta harus menjamin untuk tidak membuka atau menggunakan informasi atau bukti yang diberikan untuk tujuan-tujuan selain dari yang dinyatakan dalam permintaan tersebut, tanpa persetujuan sebelumnya dari Negara Diminta.

PASAL 19
PENGESAHAN

Dokumen-dokumen, catatan-catatan atau barang-barang yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak memerlukan pengesahan dalam bentuk apapun, kecuali ditetapkan secara khusus dalam Pasal 8(3), atau sebagaimana dipersyaratkan oleh Negara Peminta.

PASAL 20
BIAYA

1. Negara Diminta harus menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan, kecuali biaya yang harus ditanggung oleh Negara Peminta yaitu:

(a) biaya-biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah Negara Diminta atas permintaan dari Negara Peminta, dan setiap biaya yang harus dibayarkan kepada orang itu selama berada di Negara Peminta berdasarkan permintaan menurut Pasal 13 Perjanjian ini;

(b) biaya-biaya atau upah-upah tenaga ahli baik di Negara Diminta atau

di Negara Peminta;

(c) biaya terjemahan, penafsiran dan transkripsi; dan

(d) biaya-biaya yang berhubungan dengan pengambilan bukti dari Negara Diminta ke Negara Peminta melalui video, satelit atau sarana teknologi lainnya.

2. Apabila nyata bahwa pelaksanaan permintaan tersebut memerlukan biaya-biaya yang bersifat luar biasa, Para Pihak harus berkonsultasi untuk menentukan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar bantuan yang dimintakan tersebut dapat diberikan.

PASAL 21
KEWAJIBAN INTERNASIONAL

Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak mengenai bantuan hukum timbal balik dalam pidana berdasarkan konvensi-konvensi internasional atau pengaturan-pengaturan lainnya dimana mereka menjadi pihak.

PASAL 22
KONSULTASI

Para Pihak harus saling berkonsultasi, pada waktu yang disetujui bersama, untuk mendorong pelaksanaan perjanjian ini dengan cara yang paling efektif. Para Pihak dapat pula menyetujui untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk melaksanakan Perjanjian ini. Kedua belah Pihak juga dapat menyepakati langkah-langkah praktis yang dipandang perlu untuk memudahkan pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 23
PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap sengketa yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan konsultasi melalui saluran diplomatik.

PASAL 24
PERUBAHAN

Perjanjian ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama Para Pihak. Perubahan dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian ini.

PASAL 25
KETENTUAN AKHIR

1. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang lebih akhir.

2. Salah satu Pihak dapat m/ engakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan setelah diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan bantuan hukum timbal balik yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DISELESAIKAN di New Delhi, pada tanggal dua puluh lima Januari tahun dua ribu sebelas, dalam dua naskah asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, Hindi, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA

UNTUK REPUBLIK INDIA

REPUBLIK INDONESIA

इण्डोनेशिया गणराज्य
और
भारत गणराज्य
के बीच
आपराधिक मामलों में पारस्परिक
विधिक सहायता संबंधी संधि

इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है);

दोनों राज्यों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों से मार्गदर्शित होकर;

अपराधों की जांच, अभियोजन एवं रोकथाम और अपराध के संसाधनों तथा अपराध से उपार्जित सम्पति का पता लगाने, उसे प्रतिबंधित, जब्त या अधिहरित करने के लिए, आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के माध्यम से दोनों देशों में सहयोग के व्यापक सम्भावित उपायों को एक-दूसरे के लिए बढ़ाने की वांछा करते हुए निम्नलिखित रूप में सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1
लागू होने का क्षेत्र

1. संविदाकारी देश इस संधि के अनुसार और अपने घरेलू कानूनों के अध्यधीन एक-दूसरे को आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के व्यापक उपाय उपलब्ध कराएंगे।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ, आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता का अर्थ है किसी अपराध के संबंध में अनुरोधकर्ता देश के क्षेत्र में जांच, अभियोजन या कार्रवाई के संबंध में, सहायता के लिए अनुरोध के समय, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा दी गई कोई सहायता।

3. सहायता में निम्नलिखित सम्मिलित है:

(क) व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का पता लगाना और उनकी पहचान करना;

(ख) व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने वाले दस्तावेजों सहित दस्तावेज

उपलब्ध कराना;

(ग) सूचना, दस्तावेज तथा रिकार्ड उपलब्ध करना;

(घ) प्रदर्शों या साक्ष्य उधार देने सहित, वस्तुएं उपलब्ध कराना;

(ङ.) तलाशी और जब्ती;

(च) साक्ष्य प्राप्त करना और बयान लेना;

(छ) अनुरोधों के निष्पादन में अनुरोधकर्ता देश से व्यक्तियों की उपस्थिति को प्राधिकृत करना;

(ज) अनुरोधकर्ता देश में साक्ष्य देने या जांच, अभियोजन, विचारण अथवा कार्रवाइयों में सहायता प्रदान करने के लिए नज़रबंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराना;

(झ) जांच में व्यक्तियों की सहायता या गवाहों की उपस्थिति को सुकर बनाना;

(ञ) आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति एवं संसाधनों का पता लगाना, उसे अवरुद्ध करना, फ्रीज करना, कुर्क अथवा जब्त करना और उन्हें वापस करना;

(ट) इस करार के उद्देश्यों के अनुरूप कोई अन्य सहायता जो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के कानूनों में प्रतिबंधित न हो।

4. यह संधि इसके प्रवृत्त होने से पूर्व कारित किए गए किन्हीं कृत्यों और चूकों के संबंध में किए गए विधिक सहायता के अनुरोधों पर भी लागू होगा।

5. कराधान, सीमा शुल्क और विदेशी विनिमय नियंत्रण या राजस्व संबंधी अन्य मामलों के अपराध से संबंधित जांच, अभियोजन, विचारण या कार्रवाइयों के संबंध में सहायता भी दी जाएगी।

6. इस करार का एकमात्र आशय पक्षों के बीच पारस्परिक सहायता है। इस संधि के प्रावधान, किसी व्यक्ति विशेष को किसी साक्ष्य को प्राप्त करने, छिपाने या रियायत देने या सहायता के अनुरोध के कार्यान्वयन में बाधा डालने जैसे ऐसे किसी अधिकार को जन्म नहीं देंगे।

अनुच्छेद 2
अपवर्जन

1. यह संधि निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :

(क) देश निकाला देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या नजरबंदी;

(ख) दण्ड देने के लिए अभिरक्षा में व्यक्तियों का स्थानान्तरण;

(ग) आपराधिक मामलों में कार्रवाइयों का अन्तरण।

2. इस संधि में उल्लिखित कोई बात किसी एक संविदाकारी देश को दूसरे संविदाकारी देश के भू-भाग ऐसे कार्यों का निष्पादन करने और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का हक़दार नहीं बनाती है जो दूसरे संविदाकारी देश के स्वदेशी कानूनों द्वारा अनन्य रूप से उसके प्राधिकारियों के लिए आरक्षित है।

अनुच्छेद 3
केन्द्रीय प्राधिकारी

1. प्रत्येक संविदाकारी देश, इस करार के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय प्राधिकारी पदनामित करेगा।

2. इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी उनका कानून एवं मानवाधिकार मंत्रालय होगा तथा भारत गणराज्य की सरकार के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी गृह मंत्रालय होगा।

3. सहायता के लिए अनुरोध अथवा उससे संबंधित पत्राचार, आवश्यकता पड़ने पर, संविदाकारी देश के केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा सीधे अथवा राजनयिक सरणी से अन्य संविदाकारी देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

अनुच्छेद 4
अनुरोध की विषयवस्तु

1. सहायता संबंधी अनुरोधों के सभी मामलों में निम्नलिखित का विवरण शामिल होगा :-

(क) अनुरोध से संबंधित जांच, अभियोजन अथवा कार्रवाईयां संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी का नाम;

(ख) जांच अभियोजन और कार्रवाइयों की प्रकृति और उसमें तथ्यों का सारांश एवं लागू होने वाले कानूनों का उल्लेख शामिल होगा;

(ग) वह प्रयोजन जिसके लिए अनुरोध किया गया है और अपेक्षित सहायता की प्रकृति;

(घ) आपराधिक मामले की प्रकृति का विवरण और उसकी वर्तमान स्थिति और संगत तथ्यों के सारांश का विवरण और अपराध के लिए अधिकतम दण्ड सहित उसे कानून का विवरण जिसका संबंध अनुरोध से है;

(ङ) अपेक्षित गोपनीयता की सीमा और उसके कारण;

(च) वह समय-सीमा जिसके भीतर अनुरोध पूरा करने की इच्छा व्यक्त की गई हो; और

(छ) ऐसी अन्य जानकारी अथवा वचनबद्धता जो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के घरेलू कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित हो अथवा जो अनुरोध का समुचित निष्पादन करने के लिए अन्यथा आवश्यक हो।

2. निम्नलिखित मामलों में, सहायता के अनुरोध में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) साक्ष्य लेने, अपराध से उपार्जित संपत्ति एवं संसाधनों की तलाशी एवं जब्ती अथवा उनकी अवस्थिति का पता लगाने, उन्हें फ्रीज करने, उन्हें प्रतिबंधित अथवा जब्त करने के संबंध में किए गए अनुरोध के मामले में इस बात के विश्वास के आधार को दर्शाने वाली एक विवरणी कि अपराध से उपार्जित संपत्ति और या संसाधन अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में हो सकते हैं; और

(ख) हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के मामले में ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग का विवरण जो स्थानान्तरण के दौरान उसकी हिफाजत करेंगे, वह स्थान जहां हिरासत में रखे गए व्यक्ति को स्थानान्तरित किया जाएगा तथा उस व्यक्ति की वापसी की संभावित तिथि।

3. यदि आवश्यक हो, और जहां संभव हो, सहायता के अनुरोध में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) जांच, अभियोजन अथवा कार्रवाइयों के अध्यधीन व्यक्ति या व्यक्तियों का परिचय, राष्ट्रीयता तथा पता;

(ख) किसी विशेष प्रक्रिया अथवा अपेक्षता, जिसका अनुसरण अनुरोधकर्ता देश करवाना चाहता है, के ब्यौरे और उसके कारण।

(ग) किसी व्यक्ति से साक्ष्य लेने हेतु किए गए अनुरोधों के मामले में यह इंगित किया जाना चाहिए कि क्या शपथपूर्ण या पुष्ट बयान अपेक्षित हैं तथा उस मामले का विवरण भी दिया जाना चाहिए जिसके बारे में साक्ष्य अथवा बयान लिया जाना है;

(घ) प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों, अभिलेखों या साक्ष्य की मदों का विवरण।

4. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को लगता है कि अनुरोध में शामिल सूचना अनुरोध को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह अनुरोध को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सूचना मांग सकता है।

5. सहायता के लिए अनुरोध लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। तथापि तत्काल परिस्थितियों में अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता देश द्वारा अथवा अनुमति दिए जाने पर अनुरोध मौखिक रूप से भी किया जा सकता है परन्तु उसकी सम्पुष्टि लिखित रूप में भी की जाएगी।

अनुच्छेद 5

सहायता से इन्कार

अनिवार्य आधार

1. विधिक सहायता के लिए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा जहां

(क) अनुरोधप्राप्तकर्ता देश की राय में अनुरोध के निष्पादन से उसकी संप्रभुता, सुरक्षा, लोकव्यवस्था अथवा अन्य आवश्यक लोक हितों का हनन होता हो;

(ख) अनुरोध उस अपराध के संबंध में हो जिसके लिए आरोपी को अंततः दोष-मुक्त कर दिया गया हो या क्षमादान दे दिया गया हो;

(ग) अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के पास इस बात का विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं, कि आपसी विधिक सहायता के लिए किया गया अनुरोध, किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति की जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, नृजातीय मूल, राजनीतिक विचारधारा इत्यादि के कारण अभियोजित करने के प्रयोजनार्थ किया गया है अथवा उस व्यक्ति से, इनमें से किसी भी कारण से, न्यायिक कार्रवाइयों में भेदभाव किया जा सकता है;

(घ) अनुरोधकर्ता देश यह आश्वासन देने में असफल रहता है कि उस सहायता, जिसके लिए अनुरोध किया गया है, का प्रयोग अनुरोधप्राप्तकर्ता देश की पूर्व सहमति के बिना, अनुरोध में उल्लिखित उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(ङ) इस संधि के अंतर्गत विधिक सहायता के लिए अनुरोध के अनुसरण में प्राप्त साक्ष्य की वापसी का आश्वासन प्रदान करने में असफल हो जाता है;

(च) यदि अनुरोध ऐसे अपराध से संबंधित हो जो केवल मिलिटरी कानून के अंतर्गत दण्डनीय हों और सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत अपराध न हो;

(छ) यदि अनुरोध राजनीतिक प्रकृति के अपराध से संबंधित हो।

2. इस संधि के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित को राजनीतिक प्रकृति का अपराध नहीं माना जाएगा -

(क) किसी राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष या उनके परिवार के सदस्य (सदस्यों) को जान से मारने अथवा उन्हें व्यक्तिगत हानि पहुंचाने के लिए किया गया कोई अपराध;

(ख) किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसमें दोनों संविदाकारी देश, आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक पक्ष हो, के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध;

(ग) आतंकवाद से संबंधित अपराध, जो अनुरोध के समय, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के कानून के तहत राजनीतिक प्रकृति का अपराध न माना जाता हो;

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों में से कोई अपराध कारित करने का प्रयास अथवा षडयंत्र करना अथवा ऐसे अपराध को कारित करने वाले अथवा कारित करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की सहायता करना।

3. किसी निकाय, व्यक्ति, जान और सम्पति के प्रति किया गया कोई गंभीर अपराध, चाहे वह राजनीति से प्रेरित ही क्यों न हो, इस संधि के प्रयोजनार्थ राजनीतिक प्रकृति का अपराध नहीं माना जाएगा।

वैकल्पिक आधार

4. सहायता के लिए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा जहां :

(क) सहायता का प्रावधान किसी व्यक्ति चाहे वह अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के भू-भाग के अंदर हो या बाहर की सुरक्षा के प्रति पूर्वाग्रही हो या होने की संभावना हो;

(ख) यदि अनुरोध अपराध से अर्जित संपत्ति को प्रतिबंधित करने, उसकी कुर्की अथवा जब्ती करने या संपत्ति की जब्ती का अनुरोध ऐसी गतिविधि या आचरण से संबंधित हैं जिन्हें अनुरोधकर्ता देश में ऐसे प्रतिबंध, कुर्की, जब्ती या जब्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, तो सहायता से इंकार किया जा सकता है;

(ग) यदि अनुरोध किसी व्यक्ति का ऐसे आधार पर जांच, अभियोजन अथवा दंड दिए जाने से संबंधित हो, जिसे अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के घरेलू कानूनों के अनुसार अस्वीकृति का आधार माना जा सकता है।

5. बैंक या समरूप वित्तीय संस्थानों की गोपनीयता के आधार पर अथवा यह मानते हुए कि अपराध में वित्तीय मामले शामिल हैं, सहायता से इन्कार नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-6
अनुरोध का निष्पादन

1. सहायता हेतु अनुरोध को अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के कानून के अनुसार और अनुरोधकर्ता देश द्वारा निर्धारित ढंग से पूरा किया जाएगा।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अनुरोध प्राप्त होने पर, अनुरोधकर्ता देश को, सहायता के लिए अनुरोध के निष्पादित करने की तारीख और स्थान की सूचना देगा।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश द्वारा सहायता को स्थगित किया जा सकता है यदि अनुरोध के निष्पादन से अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में चल रही किसी जांच या अभियोजन में व्यवधान पड़ता हो।

4. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, सहायता के अनुरोध को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकने अथवा उसके निष्पादन को स्थगित करने के अपने निर्णय से अनुरोधकर्ता पक्षकार को तत्काल अवगत कराएगा और इस निर्णय के कारणों

का उल्लेख करेगा।

5. सहायता के लिए अनुरोध को मना करने या अनुरोध के निष्पादन को स्थगित करने से पहले अनुरोधप्राप्तकर्ता देश इस बात पर विचार करेगा कि क्या आवश्यक मानी जाने वाली शर्तों के अध्यधीन सहायता दी जा सकती है। यदि अनुरोधकर्ता देश उन शर्तों के अध्यधीन सहायता को स्वीकार करता है तो यह उनका अनुपालन करेगा।

अनुच्छेद 7
दस्तावेजों को तामील करना

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, उसको भेजे गए दस्तावेजों को तामील कराने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा और दस्तावेजों की तामील अनुरोधकर्ता देश द्वारा किए गए अनुरोध के अनुरूप कराएगा।

2. अनुरोधकर्ता देश, अनुरोधकर्ता देश में प्रत्युत्तर देने अथवा वहां पेश होने से संबंधित किसी दस्तावेज की तामील करने का अनुरोध, प्रत्युत्तर देने अथवा पेश होने की निर्धारित तारीख से पहले किसी युक्तियुक्त समय के भीतर करेगा।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश अनुरोधकर्ता देश को दस्तावेजों के तामील होने का प्रमाण भेजेगा। यदि तामीली नहीं की जा सकती है तो अनुरोधकर्ता देश को तामीली न होने के कारणों से अवगत कराया जाएगा।

अनुच्छेद 8
सूचना, दस्तावेजों, रिकार्ड और वस्तुओं का प्रावधान

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अनुरोध करने पर अनुरोधकर्ता देश को अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा सूचना की प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अनुरोध प्राप्त होने पर अनुरोधकर्ता देश को किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के कब्जे में रखी गई कोई ऐसी जानकारी, दस्तावेज, अभिलेख अथवा वस्तुएं, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, को उसी प्रकार से और उन्हीं शर्तों के अधीन उपलब्ध कराएगा जिस प्रकार से वह अपने कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्राधिकारियों को उपलब्ध कराता रहा हो।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश दस्तावेजों की प्रमाणित सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराएगा जब तक कि अनुरोधकर्ता देश मूल प्रतियों के लिए अनुरोध व्यक्त न करे।

4. अनुरोधकर्ता देश को प्रदान कराए गए मूल दस्तावेज, अभिलेख अथवा वस्तुएं, अनुरोध करने पर, यथाव्यवहार्य समय में, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को वापस कर दी जाएंगी।

5. जहां तक अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के कानून के अंतर्गत निषिद्ध न हो, दस्तावेज, अभिलेख अथवा वस्तुएं उसी रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी अथवा उन्हें ऐसे प्रमाणन के साथ भेजा जाएगा जो अनुरोधकर्ता देश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा ताकि वे अनुरोधकर्ता देश के कानून के अनुरूप ग्राह्य हो सकें।

अनुच्छेद 9
तलाशी और जब्ती

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अनुराधकर्ता देश के आपराधिक मामलों के संबंध में तलाशी और जब्ती के लिए किए गए अनुरोध का निष्पादन, अपने कानून द्वारा अनुमेय सीमा के अंतर्गत, करेगा।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश द्वारा तलाशी और जब्ती की कार्रवाई उसी सीमा और उन्हीं शर्तों के अध्यधीन और उसी आधार पर की जाएगी जिस प्रकार वह अपने कानूनों के अनुसार करता है।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश का सक्षम प्राधिकारी, सारी जानकारी उपलब्ध करवाएगा जो संबंधित अनुरोधकर्ता देश के लिए आवश्यक है, परन्तु ऐसी जानकारी किसी तलाशी, स्थान, पहचान, शर्त, निष्ठा और जब्त किए गए दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा वस्तुओं को अपने पास रखने तथा जब्ती की परिस्थितियों और जब्त की गई सामग्री को बाद में अभिरक्षा में रखे जाने तक ही सीमित नहीं होगी।

अनुच्छेद 10
साक्ष्य प्राप्त करना

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अपने कानून द्वारा अनुमेय सीमा तक और अनुरोध प्राप्त होने पर किसी ऐसे व्यक्ति, जिसमें अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी शामिल है, का साक्ष्य और दस्तावेज प्राप्त करेगा अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को भेजने के लिए साक्ष्य की वस्तुएं प्राप्त करेगा।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अपने कानून द्वारा अनुमेय सीमा तक, अनुरोधकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारियों, अनुरोधकर्ता देश में की जाने वाली कार्रवाईयों से संबंधित व्यक्तियों तथा उनके प्रतिनिधियों को अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहने और ऐसे साक्ष्य में भाग लेने के लिए

अनुरोधप्राप्तकर्ता देश द्वारा निर्धारित तरीकों के अनुसार उपस्थित रहने की अनुमति देगा।

3. साक्ष्य लेने की प्रक्रिया में, प्रश्न पूछने का अधिकार भी शामिल है। अनुरोध के निष्पादन में अनुरोधकर्ता देश के उपस्थित सक्षम अधिकारियों को कार्रवाई का शब्दश: लिप्यंतरण करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे शब्दश: लिप्यंतरण के लिए वीडियो कान्फ्रेंन्सिंग जैसे तकनीकी साधनों का प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

4. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि अनुरोधकर्ता देश के कानून के तहत साक्ष्य देने से मना करने का अधिकार दिया गया है तो अनुरोधकर्ता देश, अनुरोध किए जाने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को उस अधिकार की विद्यमानता के संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना उपलब्ध कराएगा। इसके विपरीत साक्ष्य की गैर-मौजूदगी में ऐसी औपचारिक अधिसूचना उसमें उल्लिखित मामलों के लिए पर्याप्त साक्ष्य होगी।

अनुच्छेद 11
अनुरोधों के निष्पादन में उपस्थिति

अनुरोधप्राप्तकर्ता देश द्वारा अनुरोध के निष्पादन में अनुरोधकर्ता देश के सक्षम अधिकारियों को अपने कानून द्वारा निषिद्ध सीमा तक अनुमति दी जा सकती है।

अनुच्छेद 12
साक्ष्य देने अथवा सहायता उपलब्ध कराने के लिए अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति की उपलब्धता

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अनुरोधकर्ता देश के अनुरोध पर अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति या दंड भोग रहे व्यक्ति को जांच में सहयोग करने या साक्ष्य देने के लिए अस्थायी रूप से अनुरोधकर्ता देश में स्थानांतरित कर सकता है बशर्ते कि व्यक्ति इसके लिए अपनी सहमति व्यक्त करे। अनुरोधकर्ता देश, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश द्वारा निर्धारित किन्ही भी शर्तों का अनुपालन करेगा।

2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के कानून के तहत, स्थानांतरित किए जाने वाले व्यक्ति को अभिरक्षा में रखना अपेक्षित हो तो अनुरोधकर्ता देश उस व्यक्ति को

अभिरक्षा में रखेगा और अनुरोध के निष्पादन के उपरांत उस व्यक्ति को अभिरक्षा में वापिस भेज देगा।

3. यदि दी गई सजा समाप्त हो जाती है अथवा यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता देश अनुरोधकर्ता देश को यह परामर्श देता है कि स्थानांतरित किए गए व्यक्ति को और अधिक समय तक अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं है तो उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा और उसे अनुरोधकर्ता देश में, उस व्यक्ति की उपस्थिति के अनुरोध के अनुसरण में उपस्थित व्यक्ति के रूप में माना जाएगा।

अनुच्छेद 13
अनुरोधकर्ता देश में साक्ष्य प्रदान करना अथवा जांच में सहायता करना

अनुरोधप्राप्तकर्ता देश किसी व्यक्ति को, उसकी पूर्व-सहमति से, जांच में सहायता करने अथवा अनुरोधकर्ता देश में चल रही कार्रवाईयों में एक गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करेगा। उस व्यक्ति को, उसे प्रदान की जाने वाली सुरक्षा, सुविधाओं और भत्तों के बारे में भी सूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद 14
सुरक्षित आचरण

1. इस करार के अनुच्छेद 13 के अध्यधीन, किसी अनुरोध के अनुसरण में अनुरोधकर्ता देश में उपस्थित किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति द्वारा अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को छोड़ने से पहले किए गए किन्हीं कृत्यों अथवा चूकों के लिए अभियोजित, नजरबंद नहीं किया जाएगा और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और न ही उस व्यक्ति से, अनुरोध से संबंधित कार्रवाई के अतिरिक्त, किसी अन्य कार्रवाई में साक्ष्य देने की अपेक्षा की जाएगी।

2. इस अनुच्छेद का पैरा 1 तब लागू नहीं होगा यदि उस व्यक्ति, जो अनुरोधकर्ता देश से जाने के लिए स्वतंत्र है, ने इस आशय की सरकारी अधिसूचना, कि उसकी उपस्थिति की अब जरूरत नहीं है, के बाद तीस (30) दिन की अवधि के भीतर अनुरोधकर्ता देश नहीं छोड़ा है, या, छोड़ने के बाद स्वेच्छा से वापिस आ गया है।

3. कोई व्यक्ति जो इस संधि के अनुच्छेद 12 और 13 के अनुसरण में साक्ष्य देने के लिए सहमत हो जाता है, वो झूठी गवाही या न्यायालय की अवमानना को छोड़कर अपने द्वारा दी गई गवाही के आधार पर अभियोजन के अधीन नहीं होगा।

4. ऐसा व्यक्ति जो अपनी सहमति नहीं देता है और अनुरोधकर्ता देश में उपस्थित नहीं हो पाता है ,वो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में किसी प्रकार के बाध्यकारी उपायों के अध्यधीन नहीं होगा।

अनुच्छेद 15
अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति और संसाधन

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश अनुरोध किए जाने पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास , करेगा कि क्या अपराध से अर्जित संपत्ति या संसाधन उसके क्षेत्राधिकार में अवस्थित है और अपनी जांच के परिणामों के बारे में अनुरोधकर्ता देश को सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता देश, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के क्षेत्राधिकार में अपराध से अर्जित संपत्ति या संसाधन के मौजूद होने संबंधी आवश्यक सूचना या कोई अन्य आधार भी उपलब्ध कराएगा।

2. जब अपराध के संदिग्ध संसाधन और/या अपराध से उपार्जित संपत्ति पाई जाती है तथा अनुरोधकर्ता देश के किसी न्यायालय द्वारा इन संसाधनों और/या संपत्ति के संबंध में कोई निर्णय लिए जाने तक अनुरोधकर्ता देश, इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसरण में, उन संदिग्ध संसाधनों और/या अपराध से उपार्जित संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें फ्रीज करने, प्रतिबंधित करने तथा जब्त करने के लिए अपने कानून के तहत अनुमेय उपाय करेगा।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, जिसके नियंत्रण में जब्त या अधिगृहीत किए गए संसाधन और/या अपराध से उपार्जित संपत्ति है, अनुरोधकर्ता देश के न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए उन संसाधनों और/या अपराध से उपार्जित संपत्ति के संबंध में अपने कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, जब्त या अधिगृहीत किए गए संसाधन और/या अपराध से उपार्जित संपत्ति का अनुरोधकर्ता देश को हस्तांतरण, अपने कानून द्वारा अनुमेय सीमा तक करेगा।

4. इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग में, प्रमाणिक तृतीय पक्ष के अधिकारों का अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के कानून के तहत सम्मान किया जाएगा। जब कोई तीसरा देश दावा करेगा तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अनुरोधकर्ता देश में सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने तक अपराध से उपार्जित संपत्ति और या संसाधनों को अनुरोधकर्ता देश के नियंत्रण में रखने के आशय को प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 16
अभिरक्षा में रखे गए व्यक्तियों का पारगमन

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, किसी तीसरे देश द्वारा अभिरक्षा में रखे गए किसी व्यक्ति/गवाह, जिसकी किसी आपराधिक मामले में व्यक्तिगत पेशी का अनुरोध, अनुरोधकर्ता देश द्वारा किया गया हो, का अपने क्षेत्राधिकार से पारगमन, अपने घरेलू कानून और परिपाटियों के अध्यधीन अधिकृत करेगा।

2. यदि कोई वायुयान, जलयान या रेलगाड़ी जिसके माध्यम से व्यक्ति को भेजा जा रहा है, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में उतरता है या अनुरोध करता है या रुकता है तो अनुरोधकर्ता देश या यदि लागू हो तो तीसरे देश के अभिरक्षा या अनुरक्षक अधिकारी जो पारगमन में अनुरोधकर्ता देश की सहायता कर रहे हों, पारेषित किए जाने वाले व्यक्ति की अभिरक्षा के जिम्मेदार तब तक बने रहेंगे जब तक कि वह अनुरोधप्राप्तकर्ता देश पहुंच नहीं जाता या अनुरोधप्राप्तकर्ता देश अन्यथा सहमत हो जाए।

3. अनुच्छेद 2 के प्रति पूर्वाग्रही हुए बिना और यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता देश सहमत होता है कि जिस व्यक्ति/गवाह को भेजा जा रहा है उसे तब तक अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारियों की अस्थायी अभिरक्षा में रखा जाए जब तक कि उसका पारगमन जारी रहेगा।

4. यदि पारेषण और या व्यक्ति का परिवहन जारी नहीं रहता है या अनुरोध की निर्धारित अवधि से अधिक हो जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति/गवाह को उस देश, जहां से उसे पहली बार स्थानांतरित किया गया था, में स्थानांतरित करने का निदेश दे सकता है।

अनुच्छेद 17
गोपनीयता

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश :

   क. सहायता के अनुरोध से संबंधित जानकारी या प्रस्तुत साक्ष्य या ऐसी जानकारी के स्रोत को गोपनीय बनाए रखना सुनिश्चित करेगा;

   ख. अनुरोध से संबंधित विषय-सूची, सहायक दस्तावेजों तथा की गई कार्रवाईयों को गोपनीय बनाए रखना सुनिश्चित करेगा;

   ग. सूचना या साक्ष्य को नष्ट होने से बचाने, अनाधिकृत पहुंच, संशोधन, खुलासे या दुरुपयोग को रोकने को सुनिश्चित करेगा।

2. यदि इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसरण में गोपनीयता की आवश्यकताओं का उल्लंघन किए बिना या उस सीमा तक जहां तक कि अनुरोध किए गए आपराधिक मामलों के लिए मांगे गए साक्ष्यों और जानकारी की आवश्यकता है, अनुरोध का निष्पादन नहीं किया जा सकता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अनुरोध के निष्पादन से पहले अनुरोधकर्ता देश को इसके बारे मे सूचित करेगा और अनुरोधकर्ता देश यह निर्णय लेगा कि क्या फिर भी अनुरोध का निष्पादन किया जाना है।

अनुच्छेद 18
अनुप्रयोग की सीमा

अनुरोधकर्ता देश, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश की पूर्वानुमति के बिना, सूचना या प्राप्त साक्ष्य का उपयोग, अनुरोध में बताए गए प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा।

अनुच्छेद 19
अनुप्रमाणन

अनुच्छेद 8(3) में विनिर्दिष्ट अथवा अनुरोधकर्ता देश द्वारा यथापेक्षित को छोड़कर, इस संधि के अनुसरण में पारेषित किए जाने वाले दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा वस्तुओं को किसी प्रकार के अधिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुच्छेद 20
व्यय

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अनुरोधकर्ता देश द्वारा वहन किए जाने वाले निम्न खर्च को छोड़कर, सहायता के अनुरोध को पूरा करने की लागत वहन करेगा :-

(क) अनुरोधकर्ता देश के अनुरोध पर किसी व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के भूभाग से लाने या ले जाने से संबद्ध व्यय एवं उस व्यक्ति को इस संधि के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किए गए अनुरोध के अनुसरण में अनुरोधकर्ता देश के क्षेत्र में उसे देय कोई व्यय;

(ख) अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में या अनुरोधकर्ता देश में विशेषज्ञों पर होने वाला व्यय एवं शुल्क;

(ग) अनुवाद, व्याख्या और लिप्यंतरण पर होने वाला व्यय;

(घ) अनुरोधप्राप्तकर्ता देश से, वीडियो, सैटलाइट या अन्य प्रौद्योगिकीय साधनों के माध्यम से साक्ष्य लेकर उसे अनुरोधकर्ता देश को देने से संबंधित व्यय।

2. यदि, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुरोध के निष्पादन पर असाधारण प्रकृति का खर्च होने की संभावना है तो संविदाकारी देश उन शर्तों एवं निबंधनों, जिनके अनुसार अनुरोध की गई सहायता प्रदान की जाएगी, का निर्धारण करने के लिए आपस में विचार-विमर्श करेंगे।

अनुच्छेद 21
अंतर्राष्ट्रीय दायित्व

यह संधि, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या अन्य ऐसे समझौतों जो आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबंधित हैं के पक्षकार देशों के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 22
विचार-विमर्श

संविदाकर्ता देश, इस संधि का सर्वाधिक प्रभावकारी कार्यान्वयन करने के लिए परस्पर सहमत समय पर विचार विमर्श करेंगे।-दोनों संविदाकारी देश, इस संधि के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने वाले व्यवहार्य उपायों के मामले पर भी आपसी सहमति बनाएंगे।

अनुच्छेद 23
मतभेदों का निपटान

इस संधि की व्याख्या या अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाले किन्हीं मतभेदों का निपटान राजनयिक माध्यमों से संविदाकारी देशों के बीच विचार-विमर्श के द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 24
संशोधन

इस संधि को संविदाकारी देशों की पारस्परिक सहमति से किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है। ऐसा संशोधन, उसी प्रक्रिया से लागू होगा जो प्रक्रिया इस संधि के लागू होने के समय मान्य थी।

अनुच्छेद 25
अंतिम प्रावधान

1. संविदाकारी देश, इस संधि को प्रभावी बनाने के लिए अपनी-अपनी घरेलू आवश्यकताओं की प्रक्रिया पूरी होने के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे। संधि, अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से लागू होगी।

2. कोई भी संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को राजनयिक माध्यमों से किसी भी समय एक लिखित नोटिस द्वारा इस संधि को समाप्त कर सकता है। यह समापन, इस प्रकार के नोटिस की तारीख से छः माह के अंदर प्रभावी होगा। इस संधि के समापन के कारण, समापन से पूर्व किए गए विधिक सहायता अनुरोध प्रभावित नहीं होंगे।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों से विधिवत प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज नई दिल्ली में, दिनांक _____ जनवरी, 2011 को, इंडोनेशियन, हिन्दी तथा अंग्रेजी के दो मूल पाठों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं। तथापि, व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

इंडोनेशिया गणराज्य की ओर से

भारत गणराज्य की ओर से

REPUBLIK INDONESIA

TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as Contracting States);

Bearing in mind the existing friendly relations between the two Countries;

Desiring to extend each other the widest possible measures of cooperation in investigation and prosecution of crimes as well as tracing, restraint, forfeiture or confiscation of the proceeds and instruments of crime, through mutual legal assistance in criminal matters;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

SCOPE OF APPLICATION

1. The Contracting States shall, in accordance with this Treaty and subject to their domestic laws, provide each other with the widest measures of mutual legal assistance in criminal matters.

2. For the purpose of this Treaty, mutual legal assistance in criminal matters shall mean assistance rendered by the Requested State with respect to investigations, prosecutions, trials or other proceedings relating to any offence, which at the time of request for assistance, fall within the jurisdiction of the Requesting State.

3. Mutual legal assistance may include:

   (a) locating and identifying persons and objects;

   (b) serving documents, including documents seeking the attendance of persons;

   (c) providing information, documents and records;

   (d) providing objects, including lending exhibits;

   (e) search and seizure;

   (f) taking evidence and obtaining statements;

(g) authorizing the presence of persons from the Requesting State at the execution of requests;

(h) making detained persons available to give evidence or assist investigations, prosecutions, trial, or proceedings in the Requesting State;

(i) facilitating the appearance of witnesses or the assistance of persons in investigations;

(j) taking measures to trace, restrain, freeze, confiscate, forfeit and return the proceeds and or instrumentalities of crime; and

(k) any other form of assistance not prohibited by the law of the Requested State.

4. This Treaty shall also apply to any requests for legal assistance relating to acts or omissions committed before its entry into force.

5. Assistance may also be granted in connection with investigations, prosecutions, trial, or proceedings relating to offences concerning taxation, duties customs and foreign exchange control or any other revenue matters.

6. This Treaty shall apply solely to the provisions of mutual legal assistance between the Contracting States. The provisions of this Treaty shall not create any right on the part of any private person to obtain, suppress, or exclude any evidence or impede the execution of any request for assistance.

ARTICLE 2

EXCLUSION

1. This Treaty does not apply to:

(a) the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that person;

(b) the transfer of persons in custody to serve sentences; and

(c) the transfer of proceedings in criminal matters.

2. Nothing in this Treaty entitles a Contracting State to undertake in the territory of another Contracting State the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other Contracting State by its domestic laws.

ARTICLE 3

CENTRAL AUTHORITIES

1. Each Contracting State shall designate a Central Authority for the purpose of the implementation of this Treaty.

2. For the Government of the Republic of Indonesia, the Central Authority shall be the Ministry of Law and Human Rights and for the Government of the Republic of India, the Central Authority shall be the Ministry of Home Affairs.

3. A request for assistance and all communications relating thereto will be sent through diplomatic channel or directly by the Central Authority of a Contracting State to the Central Authority of the other Contracting State as may be necessary.

ARTICLE 4

CONTENTS OF REQUEST

1. In all cases, requests for assistance shall indicate:

   (a) the name of the competent authority conducting the investigation, prosecution or proceedings to which the request relates;

   (b) the nature of the investigation, prosecution or proceedings, and include a summary of the facts and a copy of the applicable laws;

   (c) the purpose of the request and the nature of the assistance sought;

   (d) a description of nature of the criminal matter and its current status and statement setting out summary of relevant facts and law including the maximum penalty for the offence to which the request relates;

   (e) the degree of confidentiality required and the reasons thereof;

   (f) any time limit within which the request should be executed; and

   (g) such other information or undertakings as may be required under the domestic law of the Requested State or which is otherwise necessary for the proper execution of the request.

2. In the following cases, requests for assistance shall include:

   (a) in the case of requests for the taking of evidence, search and seizure, or the tracing, freezing, confiscation and forfeiture of proceeds and or instrumentalities of crime, a statement stating information or any other ground indicating the existence of such proceeds and or instrumentalities of crime in the jurisdiction of the Requested State; and

   (b) in the case of making detained persons available, an indication of the person or class of persons who will have custody during the transfer, the place to which the detained person is to be transferred and the probable date of that person's return.

3. If necessary, and where possible, requests for assistance shall include:

   (a) the identity, nationality and location of a person or persons who is/are the subject of the investigation, prosecution or proceedings;

(b) details of any particular procedure or requirement that the Requesting State wishes to be followed and the reasons thereof;

(c) in the case of requests to take evidence from a person, an indication as to whether sworn or affirmed statements are required and a description of the subject matter of the evidence or statement sought; and

(d) description of the documents, records, or items of evidence to be produced.

4. If the Requested State considers that the information is not sufficient to enable the request to be executed, it may request additional information to enable the request to be dealt with.

5. A request for assistance shall be made in writing. However, in urgent circumstances or where otherwise permitted by the Requested State, a request may be made orally but shall be confirmed in writing promptly thereafter.

ARTICLE 5

REFUSAL OF ASSISTANCE

MANDATORY GROUNDS

1. Request for legal assistance shall not be granted where:

(a) in the opinion of the Requested State, the execution of the request would impair its sovereignty, security, public order, or public interest;

(b) the request relates to an offence in respect of which the accused person had been finally acquitted or pardoned;

(c) the Requested State has substantial grounds for believing that the request for mutual legal assistance has been made for the purpose of prosecuting a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinion, or that person may, for any of those reasons, be subjected to unfair treatment in judicial proceedings;

(d) the Requesting State fails to provide assurance that the assistance requested will not be used for the purposes other than those stated in the request without the prior consent of the Requested State;

(e) the Requesting State fails to provide the assurance of the return of evidence obtained pursuant to the request of legal assistance under this Treaty;

(f) the request relates to an offence only punishable under military law, which is not an offence under the ordinary criminal law;

(g) the request relates to an offence of a political character.

2. For the purpose of this Treaty, the following shall not be considered as political offences:

(a) an offence against the life or person of the Head of State or the Head of Government or member(s) of their immediate family;

(b) an offence under any international convention to which the Contracting States have the obligation by virtue of becoming a State Party thereto, to provide mutual legal assistance in criminal matters;

(c) offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as an offence of a political character;

(d) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

3. Serious offences against the body, person, life and property, even if politically motivated shall not be considered as political offence for the purpose of this Treaty.

OPTIONAL GROUNDS

4. Request for assistance may not be granted where:

(a) the provision of the assistance would, or would be likely to prejudice the safety of any person, whether that person is within or outside the territory of the Requested State;

(b) the request seeking restraint, forfeiture or confiscation of proceeds of crime or seizure of property are in respect of conduct/activity which cannot be made basis for such restraint, forfeiture, confiscation or seizure in the Requested State;

(c) the request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person with regard to a ground that may be used as a basis for refusal as per the domestic law of the requested State.

5. Assistance shall not be refused solely on the ground of bank secrecy or similar financial institution or that the offence is also considered to involve fiscal matters.

ARTICLE 6

EXECUTION OF REQUEST

1. Requests for assistance shall be executed promptly in accordance with the law of the Requested State and in the manner specified by the Requesting State.

2. The Requested State shall, upon request, inform the Requesting State of the date and place of execution of the request for assistance.

3. Assistance may be postponed by the Requested State if execution of the request would interfere with an ongoing investigation or prosecution in the Requested State.

4. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of its decision not to comply in whole or in part with a request for assistance, or to postpone execution, and shall give reasons for that decision.

5. Before refusing a request for assistance or before postponing the execution of a request, the Requested State shall consider whether assistance may be provided subject to such conditions as it deems necessary. If the Requesting State accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with them.

ARTICLE 7

SERVICE OF DOCUMENTS

1. The Requested State shall carry out request for service of documents which are transmitted to it for this purpose by the Requesting State.

2. The Requesting State shall transmit a request for the service of a document pertaining to a response or appearance in the Requesting State within a reasonable time, before the scheduled response or appearance.

3. The Requested State shall forward to the Requesting State proof of service of the documents. If service cannot be effected, the Requesting State shall be so informed of the reasons.

ARTICLE 8

PROVISION OF INFORMATION, DOCUMENTS, RECORDS AND OBJECTS

1. The Requested State shall, upon request, provide to the Requesting State copies of publicly available information, documents and records of government departments and agencies.

2. The Requested State may, upon request, provide to the Requesting State any information, documents, records and objects in the possession of a government department or agency, but not publicly available, to the same extent and under the same conditions as they would be available to its law enforcement agencies and judicial authorities.

3. The Requested State may provide certified true copies of documents of records, unless the Requesting State expressly requests originals.

4. Original documents, records or objects provided to the Requesting State shall be returned to the Requested State as soon as possible upon request.

5. In so far as not prohibited by the law of the Requested State, documents, records or objects shall be provided in a form or accompanied by such certification as may be specified by the Requesting State in order to make them admissible according to the law of the Requesting State.

ARTICLE 9

SEARCH AND SEIZURE

1. The Requested State shall, to the extent its law permits, execute a request for a search and seizure in respect of a criminal matter to the Requesting State.

2. Search and seizure shall be conducted by the Requested State to the same extent and under the same conditions in accordance with its laws.

3. The competent authority of the Requested State shall provide such information as may be required by the Requesting State concerning, but not limited to, the result of any search, the place, the identity, condition, integrity and continuity of possession of the documents, records or objects seized and the circumstances of the seizure, and the subsequent custody of the material seized.

ARTICLE 10

TAKING OF EVIDENCE

1. The Requested State shall, to the extent its law permits and upon request, take testimony and obtain documents of a person, including person in custody, or produce items for evidence for transmission to the Requesting State.

2. To the extent its law permits, the Requested State shall allow the presence of competent authorities of the Requesting State, persons concerned in the proceedings in the Requesting State and their representatives when testimony or evidence is taken in the Requested State and to participate in the taking of such evidence in the manner as may be specified by the Requested State.

3. The methods of taking of evidence include the right to pose questions. The competent officials of the Requesting State present at the execution of a request may be permitted to make a verbatim transcript of the proceedings. The use of technical means such as video conferencing to make such a verbatim transcript may be permitted.

4. If any person in the Requested State claims that there is a right or obligation to decline to give evidence under the law of the Requesting State, that State shall, upon request, provide a formal notification to the Requested State as to the existence of that right. In the absence of evidence to the contrary, such formal notification shall be sufficient evidence of the matters stated in it.

ARTICLE 11

PRESENCE AT THE EXECUTION OF REQUESTS

To the extent not prohibited by the law of the Requested State, competent officials of the Requesting State shall be permitted to be present at the execution of the request.

ARTICLE 12

AVAILABILITY OF PERSONS IN CUSTODY TO GIVE EVIDENCE OR PROVIDE ASSISTANCE

1. Upon request, a person in custody or serving a sentence in the Requested State may be temporarily transferred to the Requesting State to assist investigations or to testify, provided that the person gives his/her consents. The Requesting State shall agree to comply with any conditions as specified by the Requested State.

2. When the person transferred is required to be kept in custody under the law of the Requested State, the Requesting State shall hold that person in custody and shall return the person in custody at the conclusion of the execution of the request.

3. When the sentence imposed expires, or where the Requested State advises the Requesting State that the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be set at liberty and be treated as a person present in the Requesting State pursuant to a request seeking that person's attendance.

ARTICLE 13

PROVIDING EVIDENCE OR ASSISTING INVESTIGATIONS IN THE REQUESTING STATE

The Requested State shall invite the person, subject to his/her prior consent, to assist in the investigation or to appear as a witness in the proceedings in the Requesting State. That person shall also be informed of protection, facilities and allowances that would be provided.

ARTICLE 14

SAFE CONDUCT

1. Subject to Article 13, a person present in the Requesting State in response to a request shall not be prosecuted, detained or subjected to any other restriction of personal liberty in that State for any acts or omissions which preceded that person's departure from the Requested State, nor shall that person be obliged to give evidence in any proceeding other than that to which the request relates.

2. Paragraph 1 of this Article shall cease to apply if a person, being free to leave the Requesting State, has not left within (30) thirty days after receiving official notification that the person's attendance is no longer required or, having left, has voluntarily returned.

3. Any person who consents to give evidence pursuant to Article 12 and 13 of this Treaty shall not be subject to prosecution based on his or her testimony, except for perjury or contempt of court.

4. Any person who does not give his/her consent or fails to appear in the Requesting State may not be subjected to any coercive measure in the Requested State.

ARTICLE 15

PROCEEDS AND INSTRUMENTALITIES OF CRIME

1. The Requested State shall, upon request, endeavour to ascertain whether any proceeds and or instrumentalities of crime are located within its jurisdiction and shall notify the Requesting State of the results of its inquiries. The Requesting State shall also provide necessary information or any other ground indicating the existence of such proceeds and or instrumentalities of crime in the jurisdiction of the Requested State.

2. When, pursuant to paragraph 1 of this Article, suspected proceeds and/or instrumentalities of crime are found, the Requested State shall take such measures as are permitted by its law to search, freeze, restrain and confiscate those suspected proceeds and/or instrumentalities of crime, pending a final determination in respect of those proceeds and/or instrumentalities of crime by a court of the Requesting State.

3. The Requested State in control of the forfeited or confiscated proceeds and or instrumentalities of crime shall, in giving effect to the order of the court of the Requesting State, take action on those proceeds and or instrumentalities of crime in accordance with its law. To the extent permitted by its laws, the Requested State shall transfer forfeited or confiscated proceeds and or instrumentalities of crime to the Requesting State.

4. In the application of this article, the rights of bona fide third parties shall be respected under the law of the Requested State. Where there is a claim from a third Country, the Requested State shall represent the interests of the Requesting State in seeking to retain the proceeds and or instrumentalities of crime until a final determination by competent court in the Requesting State.

ARTICLE 16

TRANSIT OF PERSONS IN CUSTODY

1. The Requested State may, subject to its domestic laws and practises, authorize the transit through its territory of a person/witness held in custody, by the Requesting State of a third Country, whose personal appearance has been requested by the Requesting State in a criminal matter.

2. Where the aircraft, vessel or train by which the person is being transported lands or calls or stops in the Requested State, the custodial or escorting officers of the Requesting State, or if applicable, the third Country that is assisting the Requesting State to facilitate the transfer shall continue to be responsible for the custody of the person being transported while he/she is on transit to the Requested State, unless otherwise agreed by the Requested State.

3. Without prejudice to Paragraph 2 and where the Requested State agrees, the person/witness being transported may be kept temporarily in the custody of a competent authority of the Requested State until his/her transportation continued.

4. Where the transit and/or the person's transportation is not continued or has exceeded prescribed time limit of the request, the Requested State may direct that the person/witness be transported in custody to the State from which the person was first transported.

ARTICLE 17

CONFIDENTIALITY

1. The Requested State shall ensure to:

   (a) keep information or evidence furnished or the source of such information confidential pursuant to the request for assistance;

   (b) keep its contents, supporting documents and any action taken confidential pursuant to the request;

   (c) protect the information or evidence against loss, unauthorized access, modification, disclosure or misuse.

2. If the request pursuant to paragraph 1 of this Article cannot be executed without breaching the confidentiality requirement or to the extent that the evidence and information is needed for criminal matters to which the request, the Requested State shall so inform the Requesting State prior to executing the request and the latter shall then determine whether the request should nevertheless be executed.

ARTICLE 18

LIMITATION OF USE

The Requesting State shall undertake not to disclose or use information or evidence furnished for purposes other than those stated in the request, without the prior consent of the Requested State.

ARTICLE 19

AUTHENTICATION

Documents, records or objects transmitted pursuant to this Treaty shall not require any form of authentication, except as specified in Article 8(3), or as required by the Requesting State.

ARTICLE 20

EXPENSES

1. The Requested State shall meet the cost of executing the request for assistance, except that the Requesting State shall bear:

   (a) the expenses associated with conveying any person to or from the territory of the Requested State at the request of the Requesting State, and any expenses payable to that person while in the Requesting State pursuant to a request under Article 13 of this Treaty;

   (b) the expenses and fees of experts either in the Requested State or the Requesting State;

   (c) the expenses of translation, interpretation and transcription: and

   (d) the expenses associated with the taking of evidence from the Requested State to the Requesting State via video, satellite or other technological means.

2. If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Contracting States shall consult to determine the terms and conditions under which the Requested assistance can be provided.

ARTICLE 21

INTERNATIONAL OBLIGATIONS

This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States concerning mutual legal assistance in criminal matters pursuant to international conventions or other arrangements to which they are a party.

ARTICLE 22

CONSULTATION

The Contracting States shall consult each other, at times mutually agreed to by them, to promote the most effective implementation of this Treaty. Both Contracting States may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.

ARTICLE 23

SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any differences arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Contracting States through diplomatic channels.

ARTICLE 24

AMENDMENT

This Treaty may be amended at any time by mutual consent of the Contracting States. Such an amendment shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 25

FINAL PROVISIONS

1. The Contracting States shall notify each other about the completion of their respective domestic requirements for the entry into force of this Treaty. The Treaty shall enter into force on the date of the receipt of the later notification.

2. Either Contracting State may terminate this Treaty by giving a notice in writing to the other Contracting State through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect after six months of the receipt of such notice. Termination of this Treaty shall not affect the legal assistance requests submitted prior to the termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at New Delhi on this twenty-fifth of January in the year of two thousand and eleven, in two originals each, in the Indonesian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE REPUBLIC OF INDIA

Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 035 /BK/TR/03/2014/CTC
Number

Abdulkadir Jailani
NIP : 19660318 199303 1 001

Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Director for Economic and Social Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : Maret 2014
Date